

## **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI STUDI KASUS DI DESA BENDILWUNGU KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Muhammad Syarifudin Haris<sup>1</sup>, Mohammad Hasib<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung  
[muhammadsyarifudinharis@gmail.com](mailto:muhammadsyarifudinharis@gmail.com) , [mohammadhasib0207@gmail.com](mailto:mohammadhasib0207@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Indonesia's agricultural sector contributes approximately 13.14% to the national Gross Domestic Product (GDP); however, farmers' welfare remains considerably low, as indicated by a Farmers' Terms of Trade (NTP) index frequently below 100. This condition prompted the enactment of Law Number 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers as a strategic legal instrument. Despite being in force for over a decade, its implementation at the village level remains academically underexamined, particularly in rural East Java, including Bendilwungu Village, Sumbergempol District, Tulungagung Regency. The gap between the normative substance of the law and its actual field implementation constitutes the primary urgency of this study. This research aims to analyze the implementation of Law No. 19 of 2013 and identify its supporting and inhibiting factors in Bendilwungu Village. A descriptive qualitative method with a case study approach was employed. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation involving village officials, agricultural extension workers, and local farmers. Findings reveal that implementation remains suboptimal, characterized by limited farmer access to subsidized production inputs, weak farmer group institutional capacity, and insufficient regulation-based empowerment programs. Primary inhibiting factors include constrained regional budgets, low human resource capacity, and unsynchronized cross-sectoral coordination. This study concludes that strengthened coordination among village governments, agricultural agencies, and relevant institutions is essential to substantively and sustainably realize farmer protection and empowerment.*

*Keywords: Policy Implementation, Law on Farmer Protection and Empowerment, Farmers' Welfare, Agricultural Institutions, Bendilwungu Village, Tulungagung*

### **ABSTRAK**

Sektor pertanian Indonesia menyumbang sekitar 13,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun tingkat kesejahteraan petani masih tergolong rendah dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kerap berada di bawah 100. Kondisi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai instrumen hukum strategis negara. Meski regulasi tersebut telah lebih dari satu dekade berlaku, implementasinya di tingkat desa masih minim dievaluasi secara akademis, khususnya di wilayah pedesaan Jawa Timur seperti Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Kesenjangan antara substansi normatif undang-undang dengan realitas implementasi di lapangan menjadi urgensi kajian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UU No. 19 Tahun 2013 serta

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Desa Bendilwungu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, penyuluh pertanian, serta petani setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan terbatasnya akses petani terhadap sarana produksi bersubsidi, lemahnya kelembagaan kelompok tani, serta minimnya program pemberdayaan berbasis regulasi. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor yang belum sinergis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah desa, dinas pertanian, dan lembaga terkait guna mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani secara substantif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 19 Tahun 2013, Teori George C. Edwards III, Desa Bendilwungu.

## **A. Pendahuluan**

Pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas utama untuk pembangunan di masa depan. Jika dikelola dengan baik dan bijaksana, pembangunan pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara berkelanjutan, serta mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Saptaning Ruju Paminto et al., 2024)

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu dasar filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pengembangan usaha (Hukum & Volume, 2022).

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memperhatikan kebutuhan petani

agar mereka dapat sejahtera dalam mengelola lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah harus adil dalam melindungi sektor pertanian untuk menciptakan usaha pertanian yang maju (Hukum & Volume, 2022).

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 6 Agustus 2013, menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Undang-undang ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani yang mencakup perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi yang adil, dan berkelanjutan. Salah satu prinsip dalam perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan, di mana pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan harus memperhatikan aspirasi petani

dan pemangku kepentingan lainnya, didukung oleh pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (Anggraeni & Meilinda, 2024).

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, sebagaimana diatur dalam pasal 19, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, berkualitas, dan dengan harga yang terjangkau bagi petani (-, 2013).

Tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan petani adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup yang lebih baik, melindungi petani dari risiko kegagalan panen dan fluktuasi harga, serta menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha tani. Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan lembaga pembiayaan pertanian yang mendukung kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta lembaga petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, modern, bernilai tambah,

berdaya saing, memiliki pangsa pasar, dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan usaha tani (Utara et al., 2023).

Kebijakan pangan di era Jokowi-JK yang tercantum dalam nawacita menjadi dasar program kerja pemerintah untuk mencapai swasembada pangan demi ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini sangat penting untuk mendukung petani, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kementerian Pertanian kemudian mengimplementasikan kebijakan ini melalui berbagai program inovatif dalam pembangunan pertanian, termasuk optimalisasi lahan, penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur, penyediaan bantuan sarana usaha tani, dan penataan sumber daya manusia (Huriyanto & Fakhrudin, 2020). Pada tahun anggaran 2018, Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan. Untuk mendukung program ini, pemerintah memberikan bantuan benih untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai yang disalurkan kepada kelompok tani di berbagai wilayah

Kabupaten Tulungagung (Setiawan, 2022).

Di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, upaya peningkatan produktivitas pertanian sebenarnya telah didukung dengan keberadaan Kelompok Tani sebagai wadah koordinasi dan penyaluran program-program pemerintah. Meski demikian, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah petani kecil di desa ini yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bibit padi berkualitas. Kendala ini muncul bukan karena ketiadaan program, melainkan karena distribusi bantuan bibit bersertifikat melalui Kelompok Tani belum sepenuhnya merata. Faktor utamanya adalah masalah pendataan, di mana sebagian petani kecil belum mendaftarkan diri sebagai anggota resmi Kelompok Tani. Akibatnya, mereka terlewat dalam proses pengusulan penerima bantuan (RDKK) dan tidak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan subsidi atau bantuan bibit unggul tersebut.

Selain kendala administratif tersebut, faktor ekonomi dan informasi juga memperparah keadaan. Bagi petani kecil yang belum terdaftar, harga bibit unggul bersertifikat di

pasaran bebas relatif tinggi dan sering kali tidak terjangkau oleh modal mereka yang terbatas. Di sisi lain, penyuluhan mengenai pentingnya bergabung dalam Kelompok Tani serta informasi varietas bibit yang cocok dengan karakteristik lahan setempat masih belum menjangkau seluruh lapisan petani secara merata. Minimnya pendampingan ini membuat sebagian petani kecil tetap berada di luar sistem kelembagaan tani yang ada.

Dalam praktik sehari-hari, petani yang belum terakomodasi dalam Kelompok Tani ini akhirnya memilih menggunakan bibit hasil simpanan dari panen sebelumnya atau membeli bibit dari sumber yang tidak bersertifikat. Pilihan ini diambil semata-mata karena pertimbangan harga yang lebih murah dan akses mandiri yang lebih mudah. Namun, penggunaan bibit yang tidak terjamin mutunya ini berisiko tinggi terhadap rendahnya daya tumbuh tanaman, kerentanan terhadap serangan hama, serta hasil panen yang kurang maksimal. Dampak akhirnya adalah produktivitas yang rendah dan pendapatan petani kecil yang cenderung stagnan, sehingga

kesejahteraan mereka sulit meningkat.

Lebih jauh lagi, belum meratanya partisipasi petani dalam Kelompok Tani ini memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi di Desa Bendilwungu. Petani yang telah terdaftar dan menerima bantuan bibit unggul mampu menikmati hasil panen yang tinggi dan stabil. Sebaliknya, petani kecil yang belum terdaftar cenderung terjebak dalam siklus produktivitas rendah yang berulang dari musim ke musim. Jika kondisi ini dibiarkan, maka target pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, permasalahan belum meratanya program bantuan bibit akibat kendala pendaftaran anggota Kelompok Tani di Desa Bendilwungu ini memerlukan perhatian serius serta solusi konkret dari pihak terkait, demi mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan kesejahteraan petani secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul "Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (studi kasus di Desa Bendilwungu Kecamatan

Sumbergempol  
Tulungagung)."

Kabupaten

Penelitian \* Subjek Penelitian:

Ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan dengan pertimbangan tertentu yang dinilai memahami langsung topik penelitian (seperti anggota kelompok tani, aparat desa, dan pihak terkait).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data empiris secara langsung di lokasi penelitian. Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena kontekstual mengenai implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Prosedur pelaksanaan penelitian dibagi ke dalam tiga tahapan utama:

1. *Tahap Persiapan Penelitian:*  
Tahap awal perencanaan sebelum terjun ke lapangan.
2. *Tahap Pelaksanaan Penelitian:*  
Proses pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.
3. *Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan:*  
Melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan menyusunnya secara sistematis ke dalam laporan skripsi.

- Lokasi Penelitian:

Dilaksanakan di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

- Waktu Penelitian: Berlangsung dari bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2026.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertindak sebagai perencana, pengumpul, penganalisis, sekaligus penafsir data. Instrumen ini didukung oleh instrumen bantu berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan secara multidimensi demi menjaga keaslian data, yang meliputi aktivitas wawancara mendalam (semi-terstruktur) bersama narasumber, observasi langsung terhadap kondisi fisik dan aktivitas di lapangan, serta dokumentasi arsip atau laporan resmi.

Analisis data merujuk pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang dilakukan secara berkelanjutan melalui tiga tahapan:

1. *Reduksi Data (Data Reduction)*: Proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data lapangan agar relevan dengan fokus penelitian.
2. *Penyajian Data (Data Display)*: Menata informasi hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.
3. *Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi*: Menarik inti atau kesimpulan akhir yang sah berdasarkan pola data yang disajikan.

Data Untuk menjamin validitas dan objektivitas data, peneliti menerapkan dua metode utama:

- *Triangulasi Sumber* (membandingkan hasil wawancara antar-informan yang berbeda) dan *Triangulasi Metode* (membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi atau observasi).
- *Member Check*: Melakukan pengecekan kembali untuk

mengonfirmasi kebenaran data kepada informan pemberi data.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Sekilas tentang Lokasi Penelitian**

- Pelaksanaan penelitian bertempat di **Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung**.
- Tata kelola pertanian di desa ini didukung oleh struktur kelembagaan desa serta kelompok tani setempat sebagai jembatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

#### **a. Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Bendilwungu**

- Implementasi kebijakan berfokus pada **Pasal 19 ayat (1)**, di mana pemerintah daerah (melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung) bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan dengan harga terjangkau, khususnya berupa bantuan bibit padi unggul dan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani.

- Pelaksanaan secara umum telah berjalan melalui program-program fisik (bantuan bibit) dan non-fisik (penyuluhan teknis). Namun, program ini **belum sepenuhnya optimal** karena distribusi bantuan belum merata ke seluruh lapisan petani kecil akibat adanya keterbatasan kuota bantuan.

**b. Analisis Kebijakan Berdasarkan Teori George C. Edwards III**

Evaluasi keberhasilan implementasi di lapangan dikaji menggunakan 4 variabel utama:

- **Komunikasi:** Sudah berjalan dengan cukup baik melalui rapat kelompok tani dan kegiatan penyuluhan pertanian. Kendati demikian, masih ditemui hambatan kecil di mana sebagian petani kurang aktif sehingga belum memahami seutuhnya mekanisme pengajuan bantuan.
- **Sumber Daya:** Anggaran, pasokan bibit bantuan, dan kelompok tani sudah tersedia. Masalah utamanya adalah jumlah kuota bantuan bibit serta keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pendamping.
- **Disposisi (Sikap Pelaksana):** Aparatur desa, PPL, dan jajaran dinas terkait memiliki komitmen, keterbukaan, serta kemauan yang kuat untuk membantu memenuhi kebutuhan petani demi meningkatkan kesejahteraan.
- **Struktur Birokrasi:** Alur kerja penyaluran bantuan telah terstruktur secara sistematis, mulai dari pendataan kelompok tani, verifikasi penyuluh, hingga distribusi dari dinas. Namun, rantai administrasi yang cukup panjang terkadang berpotensi memicu keterlambatan penyaluran bibit ke tangan petani.

**c. Bentuk Perlindungan Petani di Desa Bendilwungu**

Upaya perlindungan nyata yang diberikan meliputi:

- **Kemudahan Akses Sarana Produksi:** Membantu penyediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit unggul secara kolektif lewat perantara kelompok tani agar petani terhindar dari praktik tengkulak



atau harga pasar bebas yang tinggi.

- **Perlindungan Risiko Usaha Tani:** Pengenalan dan sosialisasi program **Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)** oleh PPL guna memberikan ganti rugi finansial kepada petani apabila sewaktu-waktu mengalami kegagalan panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan hama.

**d. Bentuk Pemberdayaan Petani di Desa Bendilwungu**

Pemberdayaan dilaksanakan tidak hanya dalam aspek kebendaan, melainkan juga penguatan kapasitas SDM, di antaranya:

- **Penguatan Kelembagaan:** Menjadikan kelompok tani sebagai wadah musyawarah, koordinasi kebutuhan, pengusulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), serta media bertukar pengalaman pertanian.
- **Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan:** Pendampingan berkala oleh PPL untuk mengenalkan teknologi pertanian baru, pemilihan varietas benih yang adaptif, pengelolaan pola tanam,

hingga cara mengatasi serangan hama secara efektif.

**2. Kendala Utama dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan temuan bab ini, kendala yang masih menghambat efektivitas kebijakan meliputi:

1. Keterbatasan kuota anggaran pemerintah daerah dan jumlah pasokan bibit padi bantuan.
2. Distribusi bantuan yang belum sepenuhnya merata.
3. Kurangnya keaktifan sebagian petani kecil di dalam kelembagaan kelompok tani.
4. Proses birokrasi dan administrasi pengusulan bantuan yang relatif panjang.

**D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam penyediaan dan akses bibit padi berkualitas bagi petani kecil di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

**1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 di Desa Bendilwungu**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung telah dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani. Salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya oleh petani adalah bantuan bibit padi unggul. Selain itu, petani juga memperoleh pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, serta pendampingan teknis dari penyuluh pertanian.

Program-program tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama dalam mengurangi biaya produksi, meningkatkan pengetahuan tentang teknik budidaya, dan memperbaiki hasil panen. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena bantuan bibit belum dapat diterima oleh seluruh petani secara merata. Keterbatasan kuota bantuan menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

**2. Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori George C. Edwards 111**

Berdasarkan analisis menggunakan teori George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi sudah berjalan cukup baik melalui rapat kelompok tani, kegiatan penyuluhan, dan koordinasi antara pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta petani. Namun, masih ada beberapa petani yang belum memahami secara utuh mekanisme penyaluran bantuan.
- b. Sumber daya sudah tersedia dalam bentuk anggaran, bantuan bibit, tenaga penyuluh, dan kelompok tani. Akan tetapi, jumlah bantuan dan tenaga pendamping masih belum mencukupi.
- c. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang baik untuk membantu petani.

d. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai prosedur, tetapi proses administrasi yang cukup panjang terkadang menyebabkan bantuan terlambat diterima petani.

Secara umum, implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan agar pelaksanaannya lebih efektif.

### **3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Petani di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung**

Bentuk perlindungan petani yang telah dilaksanakan di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung meliputi:

- a. Penyediaan bibit padi berkualitas.
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi.
- c. Penyuluhan pertanian.
- d. Pendampingan teknis.
- e. Perlindungan terhadap risiko usaha tani melalui program asuransi pertanian.
- f. Kemudahan dalam memperoleh sarana produksi pertanian.

Program-program tersebut membantu petani mengurangi beban

biaya, meningkatkan kualitas budidaya, dan menghadapi risiko dalam usaha tani.

### **4. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Petani di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung**

Bentuk pemberdayaan petani yang telah dilakukan di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung meliputi:

- a. Penguatan kelembagaan kelompok tani.
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan.
- d. Pemberian akses terhadap informasi dan teknologi pertanian.
- e. Peningkatan kemandirian petani.
- f. Peningkatan produktivitas dan pendapatan.
- g. Pengembangan sikap inovatif dan adaptif.
- h. Penguatan kerja sama antarpetani.
- i. Peningkatan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui program-program tersebut, petani menjadi lebih terampil, mandiri, dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha taninya.

#### **5. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, yaitu:

- a. Jumlah bantuan bibit yang masih terbatas.
- b. Distribusi bantuan yang belum merata.
- c. Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian.
- d. Masih ada petani yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok tani.
- e. Proses administrasi yang cukup panjang.
- f. Keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan yang belum maksimal.

Keterbatasan anggaran pemerintah.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh petani kecil di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Apriori, M. A. (2025). 3 1,2,3. 27(2), 272–281.
- Dinar, W. (2017). Penguatan kelembagaan petani menuju kesejahteraan petani. *Singkat*, 9(17), 9–12.
- Fathia, S. R. A. (2025). Kesenjangan Desentralisasi dan Perlindungan Petani: Studi Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Desa Tulo'a. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03), 657–671.  
<https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1489>
- Hukum, J., & Volume, K. (2022). *p-ISSN: 2549-3361 e-ISSN: 2655-7789*. 6, 409–426.
- Humaidi, W. (2018). Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 199–214.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1843>
- Huriyanto, & Fakhruddin. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan Madura Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(4), 1–20.
- Kementrian, & 2019, U.-U. R. (2013). Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan*

- Pemberdayaan Petani.*, 26(4), 1–37.
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328.
- Megaulia, M., Yulianti, Y., & Sukesu, K. (2025). Beban Terselubung: Relasi Gender dalam Triple Role Perempuan Pemetik Anggur di Desa Banjar Buleleng Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(2), 304–315. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.95451>
- Prawanti, A. A., Kumala, I., Fadillah, M. N., Damanik, R. Y. S., & Lubis, R. N. (2025). Desain, Jenis, dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif. *Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 384–388. <https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186>
- Saptaning Rujū Paminto, Ibrahim Khalil Ahmad, Zenal Syaepul Rohman, Ahdi Hidayat, Tegar Wahyu Hidayat, & Fakhrian Yudiansyah. (2024). Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 114–124. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.288>
- Setiawan, budi I. (2022). *Merah Putih Swasembada Pangan*. 2(December), 1–107.
- Sujatmiko, I. A., & Nurbaedah, N. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Petani Sebagai Konsumen Pengguna Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2016, 1–2.
- Tahun, N., Perlindungan, T., & Pemberdayaan, D. A. N. (2024). *Implementasi Asas Kebermanfaatan Dalam Undang-Undang*. (November 2023).
- Utara, S., Dari, D., & Tani, K. (2023). 1 2 3 4. (2018).
- Uyun, A. (2020). ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- DAN PEMBERDAYAAN PETANI SKRIPSI Oleh : ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persya. (19).
- Utama, B. K. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM PETANI SEBAGAI KONSUMEN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN PROGRAM MAGISTER ( S2 ) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU*.